



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

RUMAH DETENSI IMIGRASI SURABAYA

Jalan Raya Raci Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan

Telepon 0343 - 744656, 744260 Faksimili 0343 – 744656

Laman : www.rudenimsurabaya.kemenkumham.go.id Email : detensi_imigrasi@yahoo.com

SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA

PELAYANAN PEMERIKSAAN KESEHATAN

Nomor : W.15. IMI. IMI. 05-UM.01.01-205

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Sahroni**
NIP : **196808011990031001**
Jabatan : **Kepala Rumah Detensi Imigrasi Surabaya**
Alamat : **Jl. Raya Raci Kec. Bangil Kab Pasuruan, Jawa Timur**

Dalam perjanjian kerja ini bertindak untuk dan atas nama Kepala Rumah Detensi Imigrasi Surabaya, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

Nama : **dr. Arma Roosalina, M. Kes.**
NIP : **19701224 200212 003**
Jabatan : **Direktur RSUD Bangil Kabupaten Pasuruan**
Alamat : **Jl. Raya Raci - Bangil, Balungbendo, Masangan, Bangil Kab. Pasuruan, Jawa Timur**

Dalam perjanjian kerja ini bertindak sebagai atas nama Rumah Sakit Umum Daerah Bangil yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai Para Pihak dan masing-masing disebut Pihak.

Para Pihak sebagaimana tersebut diatas terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa **Pihak Pertama** adalah unit Pelaksana Teknis Keimigrasian yang bergerak dalam bidang pendetensian, pengisolasian dan deportasi orang asing diwilayah Jawa Timur dan Kalimantan Selatan yang membutuhkan jasa perawatan kesehatan untuk deteni;
2. Bahwa **Pihak Kedua** adalah Rumah Sakit Umum Daerah Bangil bergerak dalam bidang pelayanan jasa kesehatan bagi masyarakat umum sebagai penyedia pelayanan kesehatan;
3. Deteni adalah orang asing yang menghuni Rumah Detensi Imigrasi atau Ruang Detensi Imigrasi yang telah mendapatkan keputusan pendetensian dari Pejabat Imigrasi.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2013 Pendidikan Dokter;

4. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.01.PR.07.04 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Detensi Imigrasi;
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2022 tentang Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia;
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : 14 Tahun 2023 tentang Penataan Kerjasama di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
7. Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor : F-1002.PR.02.10 tahun 2006 tentang Tata Cara Pendetensian Orang Asing.

Bahwa untuk melaksanakan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk menandatangani Perjanjian Kerjasama tentang Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Deteni, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai landasan kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam rangka upaya promotif, preventif dan kuratif masalah kesehatan terhadap para deteni dan pegawai Rumah Detensi Imigrasi Surabaya;
2. Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah agar terlaksananya kerja sama yang menunjang tugas dan fungsi **PARA PIHAK** serta mengoptimalkan potensi **PARA PIHAK** dengan tetap berpedoman kepada Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 2 **TEMPAT DAN WAKTU**

Lokasi pelaksanaan pemeriksaan kesehatan deteni dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah Bangil.

Pasal 3 **OBJEK DAN RUANG LINGKUP**

1. Objek perjanjian kerjasama ini adalah para Deteni di Rumah Detensi Imigrasi Surabaya;
2. Ruang Lingkup perjanjian kerjasama ini adalah pemeriksaan Kesehatan, penunjang lainnya sesuai indikasi medis dan perawatan kesehatan Deteni yang didasarkan kepada kompetensi dan kewenangan masing-masing **PARA PIHAK**.

Pasal 4 **KEWAJIBAN DAN HAK**

Berkaitan dengan ruang lingkup kerjasama sebagaimana disebutkan diatas, maka **PARA PIHAK** akan bekerja sama dengan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai berikut :

1. Kewajiban **PIHAK PERTAMA**

PIHAK PERTAMA wajib untuk melakukan pembayaran kepada **PIHAK KEDUA** atas pelaksanaan pemeriksaan kesehatan deteni dan pegawai sebagaimana tercantum pada Perjanjian ini;

A

2. Hak **PIHAK PERTAMA**

- a. **PIHAK PERTAMA** berhak untuk mendapatkan pelayanan pemeriksaan kesehatan untuk deteni dan pegawai dari **PIHAK KEDUA** sesuai dengan yang telah disepakati antara **PARA PIHAK**;
- b. **PIHAK PERTAMA** berhak memperoleh hasil pemeriksaan kesehatan terhadap deteni yang telah dilakukan pemeriksaan kesehatan dari **PIHAK KEDUA**.

3. Kewajiban **PIHAK KEDUA**

- a. **PIHAK KEDUA** wajib memberikan pelayanan berkualitas, tepat, akurat, dan terpercaya serta senantiasa menjaga mutu pelayanan sesuai dengan standar yang telah ditentukan;
- b. **PIHAK KEDUA** wajib memberikan hasil pemeriksaan kesehatan deteni secara rinci kepada **PIHAK PERTAMA**, baik berupa softcopy maupun hardcopy.

Pasal 5

PROSEDUR KEGIATAN

1. Pelayanan yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA** adalah ;

- a. Melakukan pemeriksaan kesehatan kepada Deteni di Rumah Detensi Imigrasi Surabaya;
- b. Memberikan hasil rekam medis Deteni dalam bentuk manual ataupun elektronik sesuai aturan yang berlaku;
- c. Memberikan obat yang dibutuhkan untuk Deteni;
- d. Mengeluarkan surat rujukan apabila dibutuhkan;
- e. Memberikan kuitansi biaya pemeriksaan sesuai tarif yang berlaku untuk orang asing sesuai aturan yang berlaku.

2. **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban :

- a. Melakukan pengamanan pada saat dilakukan pemeriksaan kesehatan kepada Deteni;
- b. Melakukan pembayaran biaya hasil pemeriksaan kesehatan yang timbul sesuai dengan tarif yang berlaku di **PIHAK KEDUA**.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung mulai tanggal ditetapkannya perjanjian Kerja Sama ini yaitu tanggal 23 Januari 2024 sampai 31 Desember 2024;
2. Apabila **PIHAK PERTAMA** bermaksud untuk memperpanjang masa jangka waktu Perjanjian, maka **PIHAK PERTAMA** wajib memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA** selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum jangka waktu perjanjian berakhir;

1

3. **PARA PIHAK** berhak mengakhiri Perjanjian ini, baik pada saat periode Perjanjian berlangsung ataupun pada waktu berakhirnya Perjanjian, maka pihak yang bermaksud untuk mengakhiri wajib memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal efektif pengakhiran perjanjian.

Pasal 7 **CARA PEMBAYARAN**

1. **PIHAK KEDUA** akan menerbitkan dokumen tagihan atas pelayanan pemeriksaan kesehatan deteni kepada **PIHAK PERTAMA** pada setiap pemeriksaan yang dilakukan, dokumen tersebut berisi rincian biaya pada setiap pemeriksaan kesehatan yang telah dilakukan;
2. Pembayaran atas tagihan yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA**, akan dibayarkan secara langsung oleh **PIHAK PERTAMA** melalui rekening :

Atas Nama : Penerimaan RSUD Bangil
Bank : PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur,Tbk
Cabang Pasuruan
No. Rek : 0231029087

Pasal 8 **KORESPONDENSI**

1. Dalam rangka Korespondensi atau pemberitahuan dan/atau pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kerja Sama para pihak menunjuk unit kerja atau satuan kerja yang bertanggungjawab sebagai penghubung yang ditetapkan sebagai berikut :

a. Rumah Detensi Imigrasi Surabaya

Jalan Raya Raci, Raci Kec. Bangil Kab. Pasuruan, Jawa Timur 67153
Telepon : 0343 – 744260
Faksimili : 0343 – 744656
Surel : detensi_imigrasi@yahoo.com
Laman : www.rudenimsurabaya.kemenkumham.go.id

b. Rumah Sakit Umum Daerah Bangil

Jalan Raya Raci, Masangan, Kec. Bangil, Kab. Pasuruan, Jawa Timur 67153
Telepon : (0343) 744900
Humas : 0852-4800-6767 (M. Hayat)
IGD : 0812-3329-4326 (IGD)
Keuangan : 0813-3430-7739 (Dhini Uslamia)



2. **PARA PIHAK** setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi dan wajib memberitahukan alamat korespondensi paling lambat 7 (Tujuh) hari sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut;
3. Selama pemberitahuan perubahan alamat tersebut belum diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi yang telah tercantum sebelumnya.

Pasal 9

KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan para pihak yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan/addendum yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
2. Apabila dikemudian hari terjadi permasalahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka akan diselesaikan oleh para pihak secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 10

KETENTUAN LAIN-LAIN

Demikian Surat Perjanjian Kerja Sama ini dibuat oleh **PARA PIHAK** dalam keadaansadar tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tercantum pada Perjanjian ini, dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing diberi materai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dibubuh cap basah instansi dan masing-masing **PIHAK** memperoleh 1 (satu) naskah asli Perjanjian Kerja Sama.

Ditetapkan di : PASURUAN
Pada Tanggal : 23 Januari 2024

